



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804

Fax. 890272 LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 421/1629/427.34/2016

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. Berdasarkan permohonan ijin penyelenggaraan dari Lembaga kursus "LKP Anugerah" maka dengan ini kursus PLSM (DIKLUSEMAS) tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan kursus.
- c. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang
- Memperhatikan: 1. Surat Keterangan Keanggotaan HIPKI Kabupaten Lumajang Nomor : 023/HIPKI/P.I/IVLMJ/10, tanggal 22 April 2010 yang dikeluarkan oleh DPC HIPKI Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : **LKP ANUGERAH**

Nilek : 05111.4.1.0047.46

Jenis Pendidikan : Teknisi Sepeda Motor

Rumpun : Teknik

Tahap : C

Alamat : Dusun Sukomaju RT 29 RW 09 Desa Sukosari
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Pimpinan Lembaga : Wijen Utomo

- KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **31 Maret 2016** sampai dengan **31 Maret 2019**.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) sebelum ijin ini berakhir.
5. Wajib mengikutkan siswa-siswanya dalam Uji Kompetensi pada TUK.
- KEEMPAT : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 31 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lumajang



Ir. IMAM SURYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610503 199202 1 002

4/4/16